

WALI 'ADAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU

(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2005-2007)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUJIATI FATONAH
03350095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag.
2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sebelum calon mempelai wanita melaksanakan perkawinan haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan kepada wali nasab. Apabila wali tersebut mencegah untuk menikahkan, maka wali tersebut dinamakan wali '*adal*'. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut dan mengadakan pemeriksaan dengan memanggil pihak calon mempelai maupun walinya untuk dimintai keterangan tentang alasan yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan.

Pengadilan Agama Kebumen merupakan salah satu peradilan yang sah dalam menangani perkara perdata. Selama 2005-2007 Pengadilan Agama Kebumen telah menerima, memeriksa, dan menetapkan 11 perkara mengenai wali '*adal*' diantaranya 6 perkara yang berkaitan dengan wali yang enggan menikahkan dengan alasan tidak sekufu. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena kerap kali ada kasus di Pengadilan Kebumen, wali enggan menikahkan anaknya sebab tidak sekufu (pendidikan, ekonomi, adat istiadat, dan lain-lain). Sedangkan dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk pencegahan pernikahan kecuali tidak sekufu karena alasan perbedaan agama.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Sedangkan Pendekatan normatif ialah pendekatan yang mengaplikasikan metode pendekatan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-Qur'an, al-hadis dan kaidah fiqhiyah ataupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sumber data dari penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kebumen berupa salinan putusan wali '*adal*' pada tahun 2005-2007 dan hasil wawancara dengan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah, undang-undang dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini. Dari data tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali '*adal*' dengan alasan tidak sekufu yaitu 'tidak sekufu' bukanlah merupakan larangan untuk menikah, tetapi tidak sekufu dalam pernikahan, berlaku hanya ketika dua mempelai berbeda agama. Selain dari segi agamanya, pertimbangan lainnya yaitu jika dua mempelai tidak ada halangan syara' untuk menikah dan calon mempelai saling mencintai, sulit dipisahkan, kedua mempelai telah dewasa, pemohon tidak dalam pinangan orang lain, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dengan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dalam pernikahan pemohon.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mujiati Fatonah

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mujiati Fatonah
NIM : 03350095

Judul Skripsi : **WALI 'ADAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2005-2007)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 06 Rajab 1429 H

09 Juli 2008 M

Pembimbing I

YASIN BAIDI, S. Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mujiati Fatonah

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mujiati Fatonah
NIM : 03350095

Judul Skripsi : **WALI 'ADAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2005-2007)**


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 06 Rajab 1429 H

09 Juli 2008 M

Pembimbing II


AHMAD BAHIE J, SH, M.Hum

NIP.150 300 639



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/033/2008

Skripsi dengan judul :

WALI 'ADAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJIATI FATONAH

NIM : 03350095

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Pengaji I Drs. Ahmad Patiroj, M.Ag
NIP. 150 256 646
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pengaji II Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357



MOTTO

Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, ketakutan akan berakhir dengan rasa aman, dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian.

(Aidh Al-Qarni)

Senyum adalah kunci kebahagiaan, cinta adalah pintunya, kegembiraan adalah taman bunganya, iman adalah cahayanya, dan keamanan adalah temboknya.

(Aidh Al-Qarni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini Penyusun Persembahkan untuk :

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keluargaku Tercinta Ayahanda dan Ibunda, Kedua

Kakakku dan Adik-adikku Tersayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama departemen agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريّم	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Bينكم بینکم	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	قول	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ**

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke haribaan Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas al-Ahwalus asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik serta Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. selaku

pembimbing II yang telah rela berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tuaku Bapak H. Khaeroji dan Ibu Rasiyah terima kasih atas segala dorongan semangat dan do'a untuk kelancaran studi, dan memotivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua kakakku Siti Aminah dan Fahrudin serta adik-adikku tercinta Anip, Aip, khususnya Leli terimakasih atas bantuan dan motivasinya.
6. Bapak H Jirjis Ali dan Ibu Hj. Lutfiah Baidhawi sekeluarga, serta para ustad Komplek Gedung Putih.
7. Teman-temanku di Gedung Putih, Idzoy, Fina, Ika, Nieta, Ebi serta semua sahabatku di AS-2 angkatan 2003 khususnya Adah, Husen, dan kedua teman terbaikku syarif dan uqin terimakasih atas bantuannya, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat yang begitu berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
8. Terakhir mudah-mudahan segala bantuan tersebut dapat diterima di sisi Allah dan diberi balasan oleh-Nya berlipat ganda.

Yogyakarta, 01 Rajab 1429 H
04 Juli 2008 M

Penyusun,

Mujiati Fatonah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wali <i>Adal</i>	23
C. Syarat, Macam dan Urutan Wali.....	26
D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	33

BAB III PENETAPAN WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA

KEBUMEN

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Agama Kebumen	37
B. Kewenangan Pengadilan Agama Kebumen	41
C. Proses Pemeriksaan dan Penetapan Wali 'Adal.....	44
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	60

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI 'ADAL DI

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

A. Analisis dari Segi Alasan Tidak Sekufu	68
B. Analisis dari Segi Dasar Pertimbangan Hukum.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan Teks Arab.....	I
II. Biografi Ulama	IV
III. Pedoman Wawancara.....	V
IV. Surat Ijin Penelitian.....	X
V. Putusan Pengadilan Agama Kebumen	XVIII
VI Curiculum Vitae.....	XXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah swt.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia firman Allah swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجِينَ لِعُلُّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Ahmad Rofiq mengatakan, bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mīṣaqan gařīzān*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ *Az-Zāriyāt* (26) : 49.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 69.

Salah satu persyaratan pernikahan adalah adanya wali nikah yaitu orang laki-laki yang berwenang untuk mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Dalam akad nikah yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Agama, seperti Islam, balig dan cakap.³

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 19 KHI : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴

Dasar keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah :

وإذا طلقت النساء فبلغن أjetهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا
بینهم بالمعروف⁵

³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dār al- Fikr li at-Tabāah wa an-Nasyr, t.t.), II : 112.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

⁵ Al-Baqarah (2) : 232

أَيْمَامِ رَأْةٍ نَكْحَتْ بَغْرِيْرٍ إِذْ مَوَالِيْهَا فَنَكَحْهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بَهَا

فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيْ مِنْ لَا وَلِيْ لَهُ⁶

Ayat dan ḥadīs di atas mengandung pengertian akan keharusan akan adanya wali dalam perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapatkan pasangan yang sekufu'. Hadis di atas merupakan dasar keharusan adanya wali juga menyatakan adanya hak hakim untuk menggantikan posisi wali nasab yang menolak menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya dengan syarat sekufu'. Sedangkan apabila calon suami bukan orang yang sekufu' maka hakim tidak berhak menjadi wali.

Maksud sekufu' disini adalah bahwa seorang laki-laki harus *kufu'* atau seimbang dengan wanita, dan wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan wanita itu atau keluarganya akan menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Persoalan *kafa'ah* sering dipahami secara tidak proposisional, dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanannya, atau kecerdasannya dan sebagainya. Jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga terutama bagi calon istri.⁷

⁶ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 229, hadis nomor 2083, kitab an-Nikāh, hadis dari Muhammad Ibn Kasīr dari Sufyān dari Ibn- Juraīh dari Sulaimān Ibn Musa dari Zuhri dari Urwah diriwayatkan dari Aisyah.

⁷ As - Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 126.

Pandangan fuqaha tentang ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan :

1. Mazhab Maliki : menurut madzab ini unsur yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai aib.
2. Mazhab Hanafi ada 6 : keturunan, Agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan.
3. Mazhab Syafi'i ada 6 : tidak mempunyai cacat, kemerdekaan, keturunan, Agama, pekerjaan, kekayaan.⁸

Ukuran *kafa'ah* tersebut bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia hanya dibedakan oleh taqwa tidaknya seseorang. Bobot paling utama dalam masalah *kafa'ah* atau *kufu'* ini adalah Agama dan akhlak adapun yang selain itu adalah bobot pelengkap.⁹

Adapun yang dapat menentukan *kufu'* adalah laki-laki bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai syarat bahwa ia harus *kufu'* dengan perempuannya, bukan sebaliknya perempuan harus *kufu'* dengan laki-laki. *Kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah.¹⁰

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya kelak. Ketika perbedaan keinginan

⁸ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. ke- I (Yogyakarta : Akademia, 2004), hlm. 215-225.

⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 76-77.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 62.

orang tua dan anak terjadi, dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua sehingga menyebabkan terjadinya wali enggan atau tidak mau menikahkan ataupun memberi izin pernikahan anak gadisnya. Dalam hukum Islam hal ini disebut wali ‘*adal*, yaitu wali tidak bersedia atau enggan menikahkan perempuan dewasa dengan laki-laki sekufu ataupun laki-laki yang mampu membayar mahar *misil*. Dalam hal ini wanita dapat meminta kepada hakim untuk menikahkan dirinya.

Apabila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria *kafa'ah*, maka tidak boleh dinyatakan sebagai wali ‘*adal* atau enggan yang menyebabkan perwalian pindah kepada wali hakim, tetapi tetap berada di tangannya. Karena itu hakim harus meneliti dengan seksama sejauh mana keenggan wali tersebut dan alasan-alasan keengganannya itu.¹¹

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundangan - undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu wali nikah dapat digantikan melalui hakim, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau ‘*adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali ‘*adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm 143.

Penetapan wali juga ‘*adal*’ diatur dalam Peraturan Menteri Agama no. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Wali ‘*adal*’ ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi wali enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.¹²

Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada dua macam yaitu perkara gugatan (*contentius*) ialah perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak dan perkara permohonan (*voluntair*) yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.¹³

Perkara wali ‘*adal*’ termasuk dalam perkara perdata permohonan dan baginya tidak ada lawan. Dalam perkara tersebut mengandung tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Walaupun demikian perkara wali ‘*adal*’ tersebut telah mendudukkan orang lain sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemohon.

Pengadilan Agama Kebumen sebagai salah satu lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata. Berdasarkan data dan buku register, penetapan wali *adal* di Pengadilan Agama Kebumen selama tahun 2005-2007 sebanyak 11 perkara. Pada tahun 2005 terdaftar 5 permohonan, tahun 2006 terdaftar 4 permohonan,

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 243.

¹³ *Ibid.*, hlm. 253.

serta tahun 2007 terdaftar 2 permohonan. Sedangkan mengenai wali *adal* dengan alasan tidak sekufu selama tahun 2005-2007 Pengadilan Agama Kebumen telah menetapkan sebanyak 6 perkara.

Pemilihan Pengadilan Agama Kebumen sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Kebumen kerap kali terjadi kasus wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan tidak sekufu baik pendidikan, ekonomi, adat istiadat. Isu-isu ekonomi dan adat istiadat barangkali ikut mempengaruhi wali enggan menikahkan karena keluarga tidak akan mendukung apabila terjadi perkawinan yang tidak bahagia. Perempuan juga menjadi sadar terhadap hak-haknya baik untuk menikah tanpa izin orang tua atau setidaknya untuk memohon izin lewat alternatif pengadilan agama untuk menikah dengan wali hakim. Kebanyakan perempuan yang mengadukan permasalahannya kepada pengadilan agama sebab terjadi perselisihan antara perempuan dan walinya. Dalam satu kasus karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, perempuan tersebut sampai mlarikan diri meninggalkan rumah dan ada pula yang sudah melakukan hubungan seksual secara ilegal. Melihat fenomena dan permasalahan tersebut seorang perempuan dapat mengadukan permasalahannya kepada pengadilan untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun bermaksud meneliti lebih dalam tentang perkara wali ‘*adal* dengan alasan tidak sekufu’ di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2005-2007.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan wali ‘*adal* dengan alasan tidak *sekufu*’ di Pengadilan Agama Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap permohonan wali ‘*adal* dengan alasan tidak *sekufu*’.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai bahan masukan terhadap pembaharuan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran yang memperkaya hasanah pengetahuan tentang Hukum Islam khususnya di dalam perkara wali ‘*adal*’.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa skripsi yang membahas tentang wali ‘*adal*’.

Pertama, Ihtiyanto Hidayatullah dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Studi Wali ‘*Adal*’ di Pengadilan Agama Bantul tahun 1999-2001” skripsi ini

membahas tentang alasan – alasan wali yang enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut permohonan wali ‘*adal*’ tergolong rendah yaitu antara 1-2 % dari seluruh perkara yang masuk.¹⁴

Kedua, Haryo Yudanto yang berjudul “Penyelesaian Perkara Wali ‘*Adal*’ (Studi Analisis Ketetapan Pengadilan Agama Sleman tahun 1995-1997)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kasus perkawinan dengan wali ‘*adal*’ hanya 2 % dari seluruh perkara yang masuk. Adapun diantaranya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini ialah tidak ada halangan untuk menikah, antara kedua belah pihak saling mencintai dan sulit dipisahkan serta ada kesanggupan untuk membentuk keluarga dan keengganan wali tidak berdasarkan hukum syar’i dan undang – undang yang berlaku dan pemberi izin kawin berdasarkan kemaslahatan.¹⁵

Ketiga, Maria Ulfa dalam karya ilmiahnya yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali ‘*Adal*’ di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang yang membahas tentang pelaksanaan dan pertimbangan penetapan wali ‘*adal*’ di Kecamatan Secang. Alasan yang dikemukakan oleh para wali tersebut yaitu karena calon menantu adalah keturunan orang yang mempunyai kelainan jiwa. Oleh karena itu secara umum pelaksanaan karena wali *adal*

¹⁴ Ihtiyanto Hidayatullah, “Studi Tentang Wali ‘*Adal*’ di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001”, *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003

¹⁵ Haryo Yudanto, “Penyelesaian Perkara Perkawinan dengan Wali ‘*Adal*’ di Pegadilan Agama Sleman,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan untuk para pengantin setelah adanya penetapan dari pengadilan tentang wali ‘*adal*.¹⁶

Keempat, Siti Fatonatul Karimah dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebab-sebab Keengganan Wali Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta Tahun 2002-2004”. Skripsi ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi adanya wali *adal* di Surakarta dan bagaimana Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan wali *adal* serta pandangan Hukum Islam tentang alasan wali *adal* tersebut.¹⁷

Kelima, Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam asy-Syafi’i)* skripsi ini membahas tentang pendapat Imam asy-Syafi’i tentang wali *adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam asy-Syafi’i dalam *isbat* mengenai wali *adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali.¹⁸

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya ilmiah di atas maka tampak sudah ada topik kajian yang penyusun lakukan tetapi belum menyentuh persoalan yang akan dibahas oleh penyusun oleh sebab itu

¹⁶ Maria Ulfa, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali ‘*ada*/di Kec. Secang ,” *Skripsi* tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁷ Siti Fatonatul Karimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-Sebab Keengganan Wali Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta tahun 2002-2004, ” *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

¹⁸ Aan Mustafa, “*Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi’i),” *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

penyusun bermaksud menyusun skripsi dengan judul wali *adal* dengan alasan tidak sekufu.

E. Kerangka Teoretik

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa Agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati - hati dan dilihat dari berbagai segi.¹⁹

Beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki - laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, yang pokok di antaranya adalah karena kecantikan atau ketampanan, keturunan, kekayaan dan karena agamanya. Di antara alasan tersebut yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena agamanya.

Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya:

تَنْكِحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ

تربت يداك²⁰

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.48

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ayn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Madinah: al-Maktab as-Salafiyyah, 1979) VI: 1423 hadis nomor 2032, hadis ini diriwayatkan oleh Musadad diceritakan oleh Yahya dari Abū Hurairah.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Dalam akad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dapat diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan. Memang tidak ada ayat al-Qur'an yang jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nas yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut dapat dipahami menghendaki adanya wali dan larangan wali mempersulit perkawinan di bawah perwaliannya, sebagaimana firman Allah SWT :

وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعصلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا

بینہم بالمعروف²¹

“Larangan” dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat di atas. Maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Agama.

Selain ayat di atas juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan:

²¹ Al-Baqarah (2) : 232.

لَا حَكَمَ حَدَّدَ²²

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dalam persetujuan dan kebebasan wanita (calon istri) memilih pasangan, membedakan antara gadis dan janda. Menurut Imam Malik untuk gadis ada perbedaan antara ayah sebagai wali dengan wali selain ayah. Ayah sebagai wali berhak memaksa gadisnya (hak ijbar) untuk nikah. Sebaliknya, wali diluar ayah tidak mempunyai hak ijbar. Dalam Muwatta ditegaskan: tidak ada orang yang boleh menikah kecuali ayah terhadap anak gadisnya. Sementara wali diluar ayah hanya boleh menikahkan gadis yang bersangkutan. Sedangkan untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Menurut Abū Hanifah pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri, atau meminta orang lain di luar wali nasab) untuk menikahkan gadis atau janda sekufu' atau tidak adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu' wali berhak membatalkan (mempuyai hak *i'tirād*).²³

Penunjukan wali dalam suatu pernikahan dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. Sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i bahwa tertib wali di mulai dari :

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki

²² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Imām al-Hāfid al-Musannif al-Muttaqin, II: 229, hadis nomor 2085, "Kitab An-Nikah," "Bab Wali," hadis dari Muhammad Ibn Qudamah Ibn A'yūn dari abū-Ubaidah al-Hadad dari Yūnus dan Isrāil dari Abī-Ishaq dari Burdah diriwayatkan dari abī Mūsa al-Asy'ari.

²³ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INIS, 2002), hlm. 169.

3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Kemenakan laki-laki kandung
6. Kemenakan laki-laki seayah
7. Paman kandung
8. Paman seayah
9. Saudara sepupu laki-laki kandung
10. Saudara sepupu laki-laki seayah
11. Sultan atau hakim
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.²⁴

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali tidak ada atau apabila wali *qorīb* dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah :

فإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّاطِنُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ²⁵

Peristiwa ‘*adal* pernah terjadi di masa Rasulullah, sebagaimana diceritakan oleh Ma’qal bin Yassar :

كانت لي أخت تخطب إلى فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا

له رجعة ثم تركها حتى إنقضت عدتها فلما خطبت إلى فتاني يخطبها فقلت

لا والله لا أنكحتها أبدا قال ففي نزلت هذه لایة وإذا طلقت النساء فبلغن

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta : UII Pres, 1999), hlm. 42 .

²⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Imam al-Hafid al-Muṣannif al-Muttaqin, II: 229, hadis nomor 2083, “Kitab an-Nikah,” “Bab Wali.” Ḥadīs dari Muḥammad ibn Kaṣīr dari Sufyān ibn Jurāḥ dari Sulaimān ibn Mūsa dari Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah R.A.

أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجاً هن الـآية قال فكفرت عن يميني

فـأـنـكـتـهـاـ إـيـاهـ²⁶

Pelaksanaan perkawinan dengan wali *adal* didasarkan pada kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁷

Kaidah di atas, dimaksud agar syari'at Islam menghindari sesuatu yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan maslahat. Artinya bahwa mencegah terjadinya madarat dari hubungan yang berlarut-larut akan mendekatkan kepada perbuatan zina harus di utamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan dengan alasan tertentu.

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia pegawai pencatat nikah berhak menolak melangsungkan perkawinan.²⁸ Karena perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan wali nasab calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.²⁹

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'būd*, VI:109, hadis nomor 2073, “Kitab an-Nikah,” “Bab Wali.” Hadiṣ ini diceritakan oleh Muhammad Ibn Musanna diceritakan oleh Abū Amir diceritakan Ubaidah Ibn Rāṣid dari Hasan diriwayatkan oleh Ma'qil Ibn Yasar.

²⁷ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Farā'idul Bahiyyah Risālah Qawā'id al-Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 23.

²⁸ Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 21 ayat (1) tentang Perkawinan.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3)

Pengadilan akan memeriksa perkara tersebut dengan singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan³⁰ dengan menunjuk Wali Hakim yang telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI no 2 tahun 1987 pasal 4 ayat (1).

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kebumen, yang berkaitan dengan penetapan wali ‘*adal*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan wali ‘*adal* di Pengadilan Agama Kebumen dengan alasan tidak sekufu, dan kemudian dilakukan analisis.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (4).

3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, antara lain :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari salinan penetapan, wawancara dengan hakim dan panitera, serta dokumen penting yang berkaitan dengan permohonan wali *'adal* dengan alasan tidak sekufu.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

a. Metode Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengutip dan menganalisa data yang berkaitan dengan penetapan wali *'adal*.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan baik dilakukan dua orang atau lebih dengan bertatap muka guna mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan dengan Panitera, Hakim di Pengadilan Agama Kebumen.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Yuridis, adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama.
- b. Pendekatan Normatif, adalah pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah ushul fiqih, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan normatif ini penyusun berharap hasil penelitian mendekati kepada validitas dan rebilitas penelitian.
- c. Analisis Data.

Setelah data di peroleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari ³¹, kemudian mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh dan kemudian dibahas secara mendalam tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap penetapan wali ‘adal dengan alasan tidak sekufu.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan, bab ini terdiri dari enam sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang wali. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama, berisi tentang tinjauan umum tentang wali yang meliputi pengertian dan dasar hukum wali, pengertian dan dasar hukum wali ‘*adal*’, syarat, macam dan urutan wali serta kedudukan wali dalam pernikahan.

Bab ketiga membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Kebumen tentang wali ‘*adal*’. Bab ini mencakup deskripsi singkat Pengadilan Agama Kebumen, Kewenangan Pengadilan Agama Kebumen, Proses pemeriksaan dan penetapan wali ‘*adal*’, serta dasar hukum dan pertimbangan hakim.

Bab keempat analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kebumen tentang wali ‘*adal*’. Bab ini difokuskan pada analisis dari segi alasan tidak sekufu, dan analisis dari segi dasar pertimbangan hukum.

Akhirnya, kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab kelima merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap bab-bab tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan wali *adal* dengan alasan tidak sekufu adalah bahwa:

- a. Kufu bukanlah merupakan larangan menikah
- b. Kedua calon mempelai saling mencintai dan sulit dipisahkan
- c. Kedua mempelai telah dewasa
- d. Pemohon tidak dalam pinangan orang lain
- e. Tidak ada halangan syara' untuk menikah
- f. Kedua calon mempelai beragama Islam

Sedangkan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan perkara wali *adal* ini adalah Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, kitab, kaidah fiqhiiyah dan referensi fiqh lainnya.

B. Saran-saran

1. Dalam menetapkan perkara wali *adal* semaksimal mungkin hakim dapat mendamaikan diantara wali dan anaknya, karena sebaik-baiknya atau lebih utama dalam menikahkan adalah dengan wali nasab.

2. Hendaknya antara ayah dan anak saling mendukung dalam hal memilih jodoh. Prinsip musyawarah diantara wali dan anak sangat relevan untuk dijadikan pijakan. Orang tua seharusnya merestui dan memberi izin karena anak yang lebih mengerti masa depannya, dan anak yang akan merasahkan pahit manisnya keputusan yang diambilnya. Tugas orang tua adalah mendukung dan mendoakan. Semoga anak dianugerahi kebahagian dzahir dan batin oleh Allah.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Barudi, al, *Tafsir wanita*, Jakarta: al-Kausar, 2007.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an 30 juz dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Kelompok Ḥadis

Abd Baihaqi, *Al-lu'lu wa al-Marjān*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Dāwud, *Sunan abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, 14 jilid, Madinah: al-Maktab as-Salafiyyah, 1979

Muslim, Imam al-, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414H/1993M.

Kelompok fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Bisri, Adib, *Tarjamah al-Faraīdul Bahiyyah Risālah Qawaīd al- Fiqh*, Rembang: Menara kudus, 1977.

Djamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993

Fatonatul, Siti Karimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-Sebab Keengganan Wali Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta tahun 2002-2004*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Haryo, Yudanto, "Penyelesaian Perkara Perkawinan dengan Wali 'Adal di Pegadilan Agama Sleman," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hidayatullah, Ihtiyanto, *Studi Tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001, Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Husain, Muhammad Yunus, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, alih bahasa Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ibrahim, Husain, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq* Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1977.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjemahan Afif Muhammad, Jakarta : Bisri Pres, 1994.

Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006

Mustafa, Aan, *Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan* (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi'i)," *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta : Akademia, 2004

-----, *Status Wanita di Asia Tenggara* Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta : INIS, 2002

Penouh Dally, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2007

Sābiq, sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Madinah : Dār al-Fath al-Ilam al-‘Arabi, 1990.

Ulfa, Maria, *Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali 'adal di Kec. Secang, Skripsi*, t.t. Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zuhaili, Wahbah, al-, *Al - Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), II

Kelompok Lain-lain

Artho, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Mustafa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005.

Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 21 ayat (1) tentang Perkawinan.

Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Warson, Ahmad Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA